



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSALIA VIVI
EKATRIANI, SH. advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Dusun DSukoh xxxxx RW.06 Desa
Tegalagung Kecamatan Semanding xxxxxxxxxx xxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2021,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
351/Adv/IV/2021/PA.Tbn. Tanggal 21 April 2021, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 09 April 2021 dengan
register perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15
Oktober 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0311/15/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama anak umur 9 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan ibu Pemohon sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober Tahun 2020 Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN
5. akibatnya sejak bulan Oktober Tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Termohon membaca gugatan Pemohon pada Perkara Nomor : 846/PdtG/2021/PA.Tbn pada tanggal 09 April 2021, perlu adanya tangkisan atau bantahan (*objection*) karena syarat-syarat atau formalitas permohonan mengandung cacat atau ada pelanggaran formil, sehingga gugatan tidak sah. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban sudah sepatutnya gugatan tidak dapat di terima (*inadmissible*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI *error in persona*

1. Bahwa pada gugatan Pemohon, Pemohon telah melayangkan gugatan kepada Termohon atas nama "termohon" telah salah orang atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut. Karena istri sah dari Pemohon yang benar adalah bernama "termohon"

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon, kecuali mengenai apa yang secara tegas di akui kebenarannya ;
2. Bahwa posita point 1 (satu) benar, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, yang pernikahannya di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Akta Nikah Nomor : 0311/15/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cera Hidup sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup ;
3. Bahwa posita point 2 (dua) benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon hingga saat Termohon melahirkan anak kandungnya dengan Pemohon yang bernama : nama anak, laki-laki, lahir : 08 Met 2020 yang pada saat ini berusia 1 (satu) tahun dan dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa menanggapi posita point 3 (tiga), tuduhan yang di ucapkan oleh Termohon mengenai kejadian hubungan intim antara Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon adalah benar adanya. Karena Termohon pernah menyaksikan sendiri saat Ibu Kandung Pemohon memainkan kemaluan Pemohon di kebun dekat rumah Pemohon, lokasi kejadian di Tuwiri Wetan Kec. Merakurak Kab.Tuban. Pada saat itu Termohon tengah mengandung anak Pemohon yg usia kehamilan masih 5 (lima) bulan. Termohon juga sering menyaksikan bahwa Pemohon tidur satu kamar dengan Ibu Kandung Pemohon dalam waktu yang lama, Ketika Termohon mengetuk pintu kamar dan akhirnya Ibu Kandung Pemohon keluar kamar dengan membasuh tangannya serta Pemohon membenarkan resleting celananya. Dalam hal ini Termohon sangat kaget serta kecewa, karena saat Termohon menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Ibu Kandung Pemohon beserta Pemohon, jawabanya adalah rasa bentuk kasih sayang seorang Ibu Kandung terhadap Anak Kandungnya. Jelas sudah perbuatan tersebut adalah zina dan tidak di benarkan dalam ajaran Agama Islam ;
5. Bahwa selain perbuatan yang tidak iazim yang telah di lakukan ofeh Pemohon dengan Ibu kandungnya, tabiat buruk lain dari Pemohon adalah

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukang selingkuh. Termohon sering mengetahui Pemohon berhubungan dengan wanita lain lewat handphone milik Pemohon yang bernama "INDRIYANI". Kakak Termohon juga pernah menyaksikan Pemohon membonceng mesra wanita lain di hadapannya ;

6. Bahwa setelah kejadian yang tidak lazim hubungan antara Pemohon dengan Ibu kandungnya terjadi, mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengusir dan memulangkan Termohon beserta anaknya pada tanggal 1 November tahun 2020 ke rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx RT.01 RW.03 xxxx xxxxxxxx Kec. Merakurak Kab. Tuban ;

7. Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi rtafkah bark lahir maupun batin kepada Termohon selama 7 (tujuh) bulan hingga di ajukannya gugatan Cerai Talak ini;

8. Bahwa posita point 7(tujuh) Termohon menolak dalil seluruhnya, berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang sesungguhnya tersebut di atas, dalam hal ini lebih tepatnya telah memenuhi dasar Hukum pada keentuan Pasai 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara tetap di anggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, dan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani Borongan di lokasi Kec. Merakurak, Kec. Rengel, Kec. Bogorejo, Kec. Senori, Kab. Lamongan serta Kab. Bojonegoro. Dan penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata tiap harinya sebesar Rp.150.000-200.000 (seratus lima puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah). Sehingga dari segi ekonomi Tergugat Rekonvensi tergolong mapan dan kecukupan dalam hal keuangan;

4. Bahwa karena perkara ini adalah permohonan Cerai Talak, maka pada pasai 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

5. Bahwa karena selama pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madliyah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberikan cincin emas seberat 2 (dua) gram;

7. Bahwa karena anak kandung antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan asuhan dan bimbingan dari Penggugat Rekonvensi, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama MUHAMMAD ARIEL R AHMADANI, Laki-laki, lahir : 08 Mei 2020 yang pada saat ini berusia 1 (satu) tahun setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabukan Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabukan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 19 Hal.



2. Membebaskan Pemohon Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar: **Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);**
 - Nafkah Mut'ah berupa **cincin emas seberat 2 gram ;**
 - Nafkah Madliyah sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);**
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama nama anak, lakMaki, lahir ; 08 Mei 2020 yang pada saat ini berusia 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama **nama anak** setiap bulannya minimal sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara tertulis tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0311/15/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. MU'IN, NIK KTP : 3523130503930004, tanggal 20 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak berakhlak dan cemburuan hingga Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan saksi (sebagai Ibu Kandung Pemohon);
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jembel, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon yang cemburuan dan Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Ibu Kandung saksi ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 46/I/2020 tanggal 08 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

B.SAKSI:

Saksi 1, saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburuan hingga Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Ibu Kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang cemburuan dan Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Ibu Kandung Pemohon;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tanggal 19 Mei 2021 dalam jawabanmana disertakan pula adanya eksepsi error in persona yang pada pokoknya berisi Termohon keberatan perkara a-quo diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Tuban dengan dalil bahwa permohonan pemohon mengandung cacat formil yaitu Pemohon telah keliru mendudukkan Termohon sebagai pihak berperkara dengan nama termohon karena nama Termohon sebagai istri sah Pemohon yang sebenarnya adalah termohon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban harus menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan ketik nama Termohon dari pihak POSBAKUM pada saat pembuatan permohonan dapahal Pemohon telah menyatakan bahwa istri sah Pemohon yang sebenarnya adalah termohon, sebagaimana dalam surat nikah;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon, sehingga berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo pasal 133 dan 136 HIR, eksepsi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Termohon dalam eksepsinya dan diakui pula oleh Pemohon bahwa telah terjadi kesalahan ketik nama Termohon yaitu nama termohon yang sebenarnya adalah termohon, maka hal tersebut menurut Majelis tidaklah menyebabkan permohonan Pemohon mengandung cacat formil yang menyebabkan permohonan tersebut kabur atau obscur libel tapi itu hanyalah salah kitik biasa atau clerical error yang bisa dibetulkan dengan direnvoi saja, maka eksepsi yang diajukan Termohon tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang disebabkan : Termohon tidak

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak dan cemburuan hingga Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kenal lahir anaknya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama nama anak umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon cemburuan hingga Termohon menuduh Pemohon berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis tanggal 19 Mei 2021 Termohon / Penggugat Rekonsensi disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugatan nafkah dengan dalil bahwa apabila Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi tidak keberatan asalkan Tergugat Rekonsensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan Mut'ah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram ;
3. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya bernama nama anak, lahir 8 Mei 2020, umur 1 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah seorang anaknya bernama nama anak, umur 1 tahun, sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut, bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 1 gram cincin emas ;
4. Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya bernama nama anak, umur 1 tahun;
5. Tergugat Rekonpensi sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah seorang anaknya bernama nama anak, umur 1 tahun, sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak melanggar undang-undang, oleh karena itu kesepakatan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi secara ex officio agar Tergugat Rekonpensi membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa 1 gram cincin emas ;
dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menetapan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya bernama nama anak, lahir tanggal 8 Mei 2020, umur 1 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah seorang anak bernama nama anak, lahir tanggal 8 Mei 2020, umur 1 tahun, sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul-Qo'dah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR WACHID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. M. NUR WACHID

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	425.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor.846/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 19 Hal.